

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai apa saja tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Yang Umumnya Terjadi Dalam Penyelenggaraan Perparkiran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka tindak pidana ini dapat berasal dari dua sisi yaitu dari luar ruang lingkup parkir dan dari dalam ruang lingkup parkir yang meliputi pengelola parkir maupun petugas lapangan parkir tersebut. Berkaitan dengan pengelola tempat parkir adalah parkir yang tidak berizin maupun karcis yang tidak resmi serta tarif yang jauh berbeda dengan tarif yang sesungguhnya, sementara dari luar ruang lingkup parkir tersebut adalah tindak pencurian ringan sampai dengan pencurian yang berat.

2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran

Proses penegakan hukum khususnya pada tindak pidana perparkiran ini dilakukan oleh dua lembaga hukum yaitu Pengadilan dan Dinas Perhubungan Bidang Parkir Kota Yogyakarta.

a. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Bersifat pasif dan menunggu laporan yang masuk untuk dapat mengadili suatu perkaranya, karena pengadilan tidak dapat mencari perkara sendiri lalu menyidangkannya.

b. Dinas Perhubungan Bidang Parkir Yogyakarta

Lebih bersifat aktif dengan cara melakukan operasi gabungan yang bekerja sama oleh beberapa instansi terkait yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamongpraja, dan Detasemen Polisi Militer dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukumnya dengan cara melakukan patroli keliling dan menindak para pelanggar secara langsung ditempat dengan memberikan tilang dan pencabutan surat izin. Tidak hanya itu mereka juga dapat melakukan atau mengajukan berkas penuntutan yang nantinya akan diselesaikan di pengadilan untuk dilakukan sidang Tipiring. Namun ada tantangan atau hambatan yaitu dimana sanksi dinilai terlalu ringan dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaporan atau pengaduan sehingga memperlama proses penyelesaiannya.

c. Penegakan Hukum diluar Lembaga Penegak Hukum

Selain penegakan hukum dalam ruang lingkup lembaga yang bersifat resmi dalam bidang perparkiran lebih sering dilakukan penyelesaian masalah yang bersifat musyawarah, dalam prakteknya secara langsung sering kali masalah diselesaikan melalui jalur

kekeluargaan berupa ganti rugi ataupun bentuk pertanggungjawaban lain secara langsung oleh pelaku kejahatan kepada korban.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Khususnya yang menaungi bidang penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan kajian Terhadap Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dibagian sanksi pidana yang dirasa terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana tersebut.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur pelaporan atau pengaduan yang baik dan benar agar mempercepat proses hukum suatu perkara dalam penyelesaiannya.
3. Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap bidang perparkiran harus lah bisa bekerja lebih optimal dalam menanggapi keluhan masyarakat yang dirasa hanya masalah-masalah yang sama.